



putusan

Nomor 133/Pdt.G/2013/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

=====, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. ===== (depan =====), Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut penggugat;
melawan

=====, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa melalui surat gugatan bertanggal 18 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 133/Pdt. G/2013/PA Tkl., penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan substansi gugatan bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan terus-menerus, sehingga sulit untuk merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat.

Bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama Takalar menjatuhkan talak satu bain shugrha tergugat, ===== terhadap penggugat, =====.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah



datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar sesuai dengan Relas Panggilan tanggal 23 Oktober, 1 November, dan 14 November 2013. Ketidakhadiran tergugat tersebut tidak pula disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu halangan yang sah.

Bahwa, pemeriksaan perkara telah melalui tahapan pembacaan gugatan dan pemeriksaan bukti surat penggugat, namun pada persidangan tanggal 21 November 2013 dengan agenda lanjutan pembuktian, penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh penggugat diajukan pada saat persidangan telah memasuki tahapan pembuktian. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak dilangsungkan jawab-menjawab sebelum tahapan pembuktian disebabkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pengadilan menilai bahwa perkara ini pada prinsipnya belum bersifat *contradictoir*, sehingga pencabutan gugatan masih merupakan hak penuh penggugat sebagai pengaju perkara. .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan pencabutan gugatan oleh penggugat dinilai tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga patut untuk dikabulkan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 133/Pdt. G/2013/PA Tkl. dicabut.
3. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1435 Hijriah oleh **Dra. Nurhaniah, M.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Hajrah** dan **Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.Hl. M.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu pula diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **H. Sindawa Tarang, S.H., M.M.**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I

ttd.

Dra. Hj. Hajrah

Hakim Anggota II

ttd.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, SHl., Panitera Pengganti
MH.

ttd.

H. Sindawa Tarang, S.H., M.M.

Perincian Biaya